



## **POLITIK EKOLOGI DAN EKONOMI PERTAMBANGAN DI MALUKU UTARA**

<sup>1</sup>Jusan Hi. Yusuf, <sup>2</sup>Rasty Amalia

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Budaya Unkhair, <sup>2</sup>Fakultas Hukum Unkhair

Email: [jusanyusuf@gmail.com](mailto:jusanyusuf@gmail.com)

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

### ***Abstract***

*The mining issue in North Moluccas has given rise to legal issues which have a negative impact on the economic and investment climate. Mining problems include forest destruction, environmental pollution, land grabbing, illegal mining, permits that are not in accordance with their intended use, and land clearing issues with miners, which then give rise to conflicts of interest with the state and local communities.*

*These issues have been demands of society for a long time, but have not been fulfilled and resolved by the company or the government. So that conflict increases from people's attitudes of protesting to resistance. There are several factors that influence this, namely; first, the factor of centralism in mining resource policy making in the government, where the community and local government are only the recipients and implementers of the policy. Second, mining company programs towards community empowerment, namely the company's lack of concern for the social environment, especially regarding compensation related to the welfare of local communities.*

*The results of the research show that there are issues that cause the community to protest against the mining concession policy, namely: first, the neglect of the rights of local communities in the form of compensation during mining exploitation, second, the discriminatory treatment of mining companies in the labor recruitment process. local; and third, there is post-mining environmental destruction in protected forest areas in mining areas.*

**Keywords:** *Politics, Ecology, Economy, North Moluccas.*

## PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan salah satu kekuatan yang telah terbukti mengintegrasikan bangsa dan manusia dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan hubungan global. Semua pemangku kepentingan dalam masyarakat politik (baca: negara, *civil society*, dan *economic society*) menyepakati lingkungan sebagai salah satu inti konstitusi global. Lingkungan telah menjadi ideologi humanisme di antara bangsa, komunitas, dan individu dari berbagai ras dan kebudayaan. Ia menjadi titik episentrum yang paling netral, paling kuat, tetapi sekaligus paling subjektif dalam komunitas global.

Lewat posisi semacam ini, tidak mengherankan jika isu lingkungan telah menjadi salah satu isu bersama masyarakat global yang melahirkan jaringan interaksi politik paling kompleks. Lingkungan melahirkan pola-pola interaksi dengan variasi paling rumit dan sekaligus melibatkan aktor yang paling majemuk. Konflik dan kerja sama antarnegara, antardaerah, antarpemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dan dunia usaha, sudah menjadi tema dan obyek penting dalam berbagai kajian ilmu politik, studi pemerintahan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Sebagai ideologi humanisme global, isu lingkungan hidup tidak bisa melepaskan dari isu demokrasi dan hak asasi manusia. Sejak keahirannya di tahun 70-an, lingkungan hidup menjadi agenda politik, ekonomi, dan bisnis global. Dalam kaitannya dengan itu, isu lingkungan hidup kerap kali dikaitkan dengan globalisasi ekonomi.

Ada dua sisi dalam isu lingkungan. Pertama, pertimbangan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan dan interaksi ekonomi dan bisnis global telah membawa dampak positif bagi kepedulian yang semakin besar terhadap lingkungan hidup, baik domestik, regional, maupun internasional. Kekuatan dan mekanisme pasar global menjadi faktor pendorong utama bagi upaya lingkungan global.

Kedua, pertimbangan tersebut juga telah membawa dampak negatif yang serius, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan hidup, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang. Konspirasi politik dan ekonomi negara-negara maju dalam melindungi kepentingan ekonomi dan bisnisnya mengorbankan kepentingan ekonomi dan bisnis negara-negara berkembang. Negara-negara industri maju yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang, baik melalui lembaga-lembaga maupun perusahaan multinasional, telah mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi ekonomi dan bisnis yang menimbulkan masalah lingkungan hidup yang serius di negara-negara sedang berkembang yaitu degradasi lingkungan.

Penderitaan sebagai akibat dari degradasi lingkungan hidup telah menciptakan persoalan baru dalam masyarakat. Kalangan yang paling menderita adalah lapisan masyarakat miskin. Itulah sebabnya mudah ditrka korban pertama dari degradasi lingkungan tentu saja kelompok miskin. Padahal, pada mulanya, mereka yang semula diharapkan memperoleh keuntungan dari kebijakan industrialisasi. Itulah sebabnya mudah dimengerti apabila di beberapa kawasan industri khususnya industri pertambangan ditemukan konflik sosial yang cenderung mengarah kepada konflik antarruang kekuasaan, yang melibatkan tiga partisan penting, yaitu pemerintah (yang mewakili negara), pemegang kuasa tambang (korporasi, investor), dan masyarakat (terutama masyarakat lingkaran tambang) sebagai korban dari degradasi lingkungan.

Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan masyarakat di sekitar area konsesi dan pihak lain yang tidak memiliki akses untuk itu. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dilansir pemerintah dinilai lebih berpihak pada investor, lebih-lebih kepada investor asing yang telah berlangsung sejak era Orde

Baru hingga saat ini, menjadi pemicu utama terjadinya konflik tersebut. Beberapa diantaranya adalah konflik di area konsesi kawasan lingkaran tambang di Maluku Utara.

Konflik di kawasan industri pertambangan memang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik terkait degradasi lingkungan, penyelesaiannya selalu menemui hambatan dan kegagalan. Konflik itu semakin sulit diatasi ketika kepentingan ekonomi-sosial-politik tiga pihak, pemerintah-masyarakat lokal-investor tidak bisa dipertemukan dalam *win-win solution*.

### **Arah Politik Ekologi**

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Ada tiga karakteristik dasar lingkungan yang dapat diidentifikasi Lay (2007). *Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem yang melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang kedaulatan sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara. Sifat lingkungan juga tidak pernah setia dan tidak dapat dipagari oleh batas-batas administrasi pemerintahan apapun. Rezim otoriter sekalipun, tidak memiliki cukup kekuasaan untuk memasung asap, misalnya untuk tidak bermigrasi ke wilayah tetangga. *Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan yang paling subjektif manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. *Ketiga*, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang khas yang tidak diskriminatif.

Berbagai bencana yang timbul silih berganti sebagai akibat logis dari kealpaan kita memperlakukan lingkungan secara wajar dapat melanda siapa saja tanpa memperdulikan kelas sosial, kekayaan, asal-usul, suku, agama, dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya. Dari tiga watak lingkungan, Lay (2007:158-9) melansir sekurang-kurangnya ada dua faktor pengabaian atas politik ekologi sebagai isu penting dalam ekonomi penambangan. *Pertama*, lingkungan tidak pernah menjadi titik rujuk bagi politik hukum Indonesia. Pengalaman menunjukkan, lima belas tahun kerja keras Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru hanya berakhir dengan “kesepakatan” bahwa lingkungan berada dalam masalah. Sialnya lagi, ketika “kesepakatan” dicapai, keadaan lingkungan sudah sedemikian parah, sehingga usaha penataan kembali menjadi pekerjaan sia-sia.

Realitas Indonesia mengindikasikan lingkungan bukan saja tidak pernah menjadi basis kerja sama, tetapi juga menjadi basis pertama muncul dan meluasnya sengketa dan konflik. Kisah dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya kisah konflik batas enam desa di Maluku Utara adalah sebuah contoh. *Kedua*, lingkungan tidak pernah menjadi struktur insentif bagi bekerjanya politik yang difungsikan bagi pencapaian keuntungan kolektif. Sebaliknya, yang terjadi adalah maksimalisasi keuntungan pelaku individu dan korporasi, yang harus dipertukarkan dengan kerugian kolektif pada tingkat makro.

Alih-alih menjalankan amanah konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara (baca: pemerintah) menggunakan hak penguasaan terhadap sumberdaya alam yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, menjadikan negara berwenang memberi kuasa kepada badan usaha/korporasi atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada wilayah hukum Indonesia dalam suatu kuasa hukum pertambangan. Pada implementasinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur kontrak karya penambangan. Sebagai contoh, di Maluku Utara, kontrak karya PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) sebagai pemegang kontrak karya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor B.143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997 merupakan imlementasi riil di lapangan.

Dengan dalih menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, eksploitasi sumber daya alam dengan mempermudah berbagai izin. Untuk urusan ini, berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup diakali, tetapi di lain sisi, pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dikendorkan, bahkan cenderung diabaikan. Di sisi lain, kontribusi korporasi/perusahaan pertambangan kepada negara cukup signifikan, turut mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dinilai tidak saja sangat tinggi tetapi sangat spektakuler, karena melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lain di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dengan capaian +27%. Kontribusi tingkat pertumbuhan ekonomi ‘spektakuler’ ini bersumber dari sektor industri pertambangan nikel.

Data Kantor Bea dan Cukai Ternate menyebutkan, ekspor bahan tambang feronikel PT. IWIP di Halmahera Tengah (Halteng) pada triwulan pertama 2022 mencapai Rp. 31.1 Triliun dengan tonase nikel mencapai 781.274.075 ton. Posisi kedua ditempati PT. Harita Group di Pulau Obi Halmahera Selatan (Halsel) dengan nilai ekspor triwulan pertama senilai Rp. 7.296 Triliun dengan tonase 134.627.836 ton. Tahun sebelumnya nilai ekspor nikel mencapai Rp. 2.228 Triliun dengan tonase 85.765.469 ton.

Selain pada dua perusahaan di atas, ada beberapa perusahaan lain (penulis tidak mendapatkan data nama perusahaannya) yang melakukan ekspor feronikel dan nikel *pig iron* pada tahun 2022 sebanyak 64.894 ton dengan nilai Rp. 2.066 Triliun. Total nilai ekspor perusahaan-perusahaan ini menembus Rp. 40 Triliun pada triwulan pertama 2022. Informasi soal besaran dana yang disetor ke pusat, berdasarkan pengakuan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara mencapai angka Rp. 600-700 Miliar.

Idealnya tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan di daerah-daerah penghasil bahan tambang. Tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara menunjukkan bahwa ada dua kabupaten tempat beroperasinya dua perusahaan terbesar di Maluku Utara adalah penyumbang terbesar warga masyarakat yang masuk kategori miskin terbesar di Maluku Utara. Dua perusahaan tambang tersebut masing-masing PT. IWIP yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halteng dan PT. Aneka Tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Data BPS Maluku Utara tahun 2021 menunjukkan bahwa keluarga tergolong miskin di dua wilayah ini jauh melampaui data masyarakat miskin di kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Data kemiskinan di Haltim mencapai 15% dari total sekitar 91.707 jiwa pada 2020. Angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun berikutnya yakni 2021, namun terbilang tertinggi di Maluku Utara. Angka penduduk miskin di Haltim pada Maret 2021 sebesar 14.580 orang atau 15,04%. Artinya jumlah warga miskin turun menjadi 390 orang, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.970 orang atau 15,04%.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi menurunnya angka kemiskinan di Haltim pada periode Maret 2021 adalah meningkatnya harga-harga komoditas hasil perkebunan seperti

kopra dan lain-lain. Setelah Haltim, kabupaten yang tergolong termiskin kedua adalah Halteng. BPS Halteng mencatat penduduk miskin pada 2021 mencapai 7.650 jiwa dari 63.190 penduduk atau 13,52%, berkurang tipis dari Maret 2020 sebesar 7.700 orang atau berkisar 13,56%. Laporan perekonomian Maluku Utara yang dirilis Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara pada Februari 2022 menunjukkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Apa yang dikemukakan di atas, tidak saja merupakan sebuah gambaran dan mata rantai global, akan tetapi juga merupakan cerminan peristiwa yang sesungguhnya telah merambah lebih dari separuh wilayah-wilayah yang menjadi obyek aktivitas pertambangan di daerah ini. Penderitaan sebagai akibat dari dampak lingkungan hidup telah menciptakan persoalan-persoalan baru di masyarakat. Kalangan pertama dan yang paling menderita adalah lapisan masyarakat miskin. Lebih ironis lagi, mereka yang semula diandalkan memperoleh keuntungan dari kebijakan industrialisasi justru paling dirugikan. Kondisi ini dialami oleh warga masyarakat yang berada wilayah-wilayah yang kaya hasil tambang, terutama warga masyarakat yang berada area lingkaran tambang. Keadaan ini menjadi semakin memprihatinkan ketika pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) industri tersebut tidak digunakan untuk menyantuni kelompok miskin, tetapi justru “dialokasikan” untuk meningkatkan fasilitas elite politik atau para pengambil kebijakan publik.

### **Eksplanasi Politik Ekologi**

Ada tiga modal yang menentukan kesejahteraan masyarakat jangka panjang, yaitu kapital manusia, kapital sosial, dan kapital alam. Sunyoto Usman (2014) mengemukakan bahwa salah satu aset yang lazim ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan adalah kapital alam (*natural resources*). Kapital alam mencakup fungsi sumber (hutan, perikanan, dan pertambangan) dan fungsi penampung (udara dan air terutama sebagai media penerima polusi). Oleh karena berfungsi sumber kesejahteraan jangka panjang, maka diperlukan upaya perlindungan terhadap fungsi kumulatif kapital-kapital ini, untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Jika diabaikan akan melahirkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas sosial lainnya. Gangguan kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas sosial inilah menjadi sumber utama konflik.

Dalam konflik-konflik yang bersifat ekologis, seperti penggunaan lahan, kualitas lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, faktor lingkungan memiliki peran penting. Konflik lingkungan datang dalam berbagai bentuk, dari persaingan berbasis kepentingan atas sumber daya alam hingga konflik berbasis nilai atas persepsi yang tidak sesuai mengenai hubungan manusia dengan alam.

Khusus dalam konflik-konflik di sektor pertambangan, Andrews, *et.al.* (Azuri, *et, al:* 2021) mengemukakan, ada beberapa faktor pendorong dan pemicu terjadinya konflik, antara lain (1) karakteristik dan persepsi proyek tambang--seperti jenis dan ukuran perusahaan, metode ekstraksi dan jenis komoditas—(2) pergeseran dinamika kekuasaan di masyarakat dengan datangnya perusahaan yang berpotensi mengancam hubungan kekuasaan; (3) hak atas tanah dan dampak sosial dan lingkungan pertambangan; (4) kurangnya partisipasi atau representasi masyarakat lokal; (5) buruknya praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); (6) distribusi manfaat yang tidak merata di antara masyarakat; (7) ketidakpercayaan dan putusnya hubungan antara para pihak; dan (8) mobilisasi penentangan

terhadap kegiatan pertambangan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang lemah, eksploitasi sumber daya alam juga berkontribusi pada kerapuhan, konflik, dan kekerasan (Azuri, *et al.* 2021: 38).

Dalam memetakan konflik sosial terkait dengan degradasi lingkungan, Usman (2014) lebih lanjut menjelaskan, sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor determinan yang memengaruhi degradasi lingkungan dan gerakan sosial yang merespons degradasi lingkungan tersebut dalam bentuk aksi untuk memengaruhi berbagai pihak untuk mengubah keputusan. Faktor-faktor determinan memengaruhi degradasi lingkungan dapat diterangkan melalui dua macam eksplanasi, yaitu eksplanasi ekologis dan eksplanasi ekonomi-politik. Degradasi lingkungan dianggap sebagai kondisi buruk ketika terjadi ketidakseimbangan antara *supply depot*, *waste repository*, dan *living space*. *Supply depot* telah berkembang sedemikian rupa sehingga *waste repository* mengganggu keberadaan *living space*. Tiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, lingkungan adalah sumber (*resources*) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup, mulai dari udara, air, bahan pangan, bahan baku (material) untuk keperluan sandang, transportasi serta beragam macam barang untuk keperluan produksi. Lingkungan telah menjadikan manusia dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu lingkungan disebut sebagai *supply depot*. Sumber (*resources*) tersebut sebagian dapat diperbarui (*renewable*) seperti hutan dan sebagian yang lain tergolong tidak dapat diperbarui (*non renewable*) seperti bahan tambang. Apabila sumber tersebut dieksploitasi lebih cepat dari pada kemampuan alam menyediakannya kembali, meskipun sumber tersebut dapat diperbarui (misalnya air bersih), sebenarnya sumber daya alam tersebut telah dikorbankan.

*Kedua*, proses pemanfaatan sumber tersebut telah meninggalkan sampah atau limbah, dan sampah atau limbah yang ditinggalkan oleh kegiatan manusia lebih banyak dan lebih variasi dibandingkan dengan limbah yang ditinggalkan oleh makhluk lain. Dalam konteks ini, lingkungan telah berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah yang lazim disebut *waste repository*. Sebagian dari sampah atau limbah itu bisa dihancurkan (*absorbing* atau *recycling*) bahkan dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, tetapi sebagian yang lain tidak dapat dihancurkan sehingga mencemari lingkungan. Tidak menimbulkan masalah ekologi apabila sampah atau limbah tersebut masih dalam ambang batas daya dukung fungsi lingkungan sebagai *waste repository*. Tidak berlebihan, ada degradasi lingkungan bisa jadi terjadi petaka ekologi.

Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan nikel, misalnya, dapat dilacak ke berbagai sumber data, baik secara nasional maupun di Maluku Utara. Daya rusak lingkungan oleh industri nikel dapat dilacak dari besarnya area hutan yang diambil alih oleh pertambangan nikel, yang menyebabkan meningkatnya deforestasi, serta ancaman pencemaran air, baik di sungai, danau hingga pesisir yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pertambangan nikel merupakan salah satu komoditas lokal yang mengambil alih lahan hutan secara masif di Indonesia, selain batubara dan emas.

Maklumat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada Elon Musk dan seluruh investor Tesla Inc, Austin Texas USA, menyebutkan bahwa setidaknya 693.246,72 hektar kawasan tutupan lahan hutan di Indonesia telah diberikan kepada korporasi pertambangan nikel. Kondisi serupa terjadi pula di Maluku Utara. Penulis belum mendapatkan data secara keseluruhan, akan tetapi beberapa data kualitatif di WALHI, setidaknya-tidaknya menjadi mewakili kondisi obyektif aktivitas pertambangan nikel di Maluku Utara.

Di Pulau Obi dengan luas 2.500 Km<sup>2</sup>, dijejali 5 (lima) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi 10.769,53 hektar. Aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan di beberapa kawasan lingkaran tambang pulau ini (misalnya di Desa Kawasi dan beberapa desa di sekitarnya), telah terjadi pencemaran air misalnya di sungai Todoku. Masyarakat telah kehilangan sumber air bersih untuk kebutuhan minum, mandi, cuci dan lainnya. Kondisi yang hampir sama terjadi pula di Halteng. Dalam lima belas tahun terakhir, Halteng telah kehilangan 16.000 (enam belas ribu) hektar hutan tutupan akibat aktivitas pertambangan nikel. Ini menyebabkan degradasi lingkungan, yang berdampak pada penurunan tingkat pendapatan nelayan akibat pencemaran air laut (sumber: <https://www.walhi.or.id>).

*Ketiga*, setiap makhluk (termasuk manusia) membutuhkan tempat untuk bertahan dan mengembangkan hidup serta melakukan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, lingkungan berfungsi *living space* memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Ketika jumlah orang yang ingin hidup pada suatu tempat terlalu banyak atau terkonsentrasi, beban lingkungan menjadi semakin berat. Masalah muncul dan berkembang menjadi konflik sosial ketika lingkungan tidak mampu lagi secara optimal sebagai *living space*, ketika terjadi ketidakseimbangan fungsi lingkungan sebagai *supply depot* dan sebagai *waste repository*. Dengan kata lain, tidak ada lagi *biotic balance* karena setiap fungsi seakan-akan berebut area untuk kepentingannya sendiri.

Benih-benih konflik sosial muncul dan menemukan bentuk ketika fungsi *waste repository* menonjol melebihi batas toleransi, maka bukan hanya akan mendesak fungsi *living space* tetapi juga akan menurunkan fungsi *supply depot*. Kondisi semacam inilah yang lazim terjadi di daerah-daerah industri. Oleh karena itu, mudah dipahami apabila konflik sosial terkait dengan persoalan lingkungan di daerah-daerah tersebut terus berlangsung dan belum menemukan solusi yang memuaskan.

### **Konflik Politik Ekonomi**

Cara pandang eksplanasi politik ekologis dalam menerangkan faktor-faktor determinan menciptakan konflik sosial terkait dengan masalah degradasi lingkungan berbeda dengan cara pandang eksplanasi politik ekonomi. Cara pandang baru dalam memahami persoalan lingkungan banyak dipengaruhi oleh pemikiran neo-Marxian tentang *underdevelopment*, sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan *malthusian* dan *cultural ecology* (Muharram, *et al.* 2022: 150). Dalam perspektif politik ekologi misalnya, Srinivasan dan Kasturirangan (2016) menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih karena pengaruh eksternal, yaitu tekanan politik dan ekonomi.

Pengelolaan lingkungan tentu memiliki dimensi dan implikasi politik. Ini dapat dilihat dari peran aktor-aktor seperti pemerintah dan korporasi yang memiliki kuasa dan kapital untuk menentukan pola dan arah pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain, warga masyarakat merupakan pihak yang paling lemah dan menjadi korban dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi ajang kontestasi kepentingan politik dari peran, pengaruh, dan kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Pandangan di atas memiliki kesamaan asumsi dalam perspektif politik ekonomi. Degradasi lingkungan dipahami sebagai kondisi buruk akibat kegiatan ekonomi para pemilik kapital. Eksplanasi politik ekonomi membayangkan bahwa struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah industri telah menempatkan pemilik kapital atau pelaku bisnis pada posisi sentral dan dominan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan menyangkut hajat

orang banyak. Sementara itu, komunitas yang tidak terlibat dalam kegiatan industri berada dipinggiran dan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Posisi komunitas ini semakin buruk ketika pemerintah dan para elite politik dengan dalih kesejahteraan masyarakat lebih berpihak pada kepentingan para pemilik kapital.

Dua kelompok ini, pemerintah dan pemilik kapital, jika dianalogikan dengan pandangan Marx (Duverger, 1998:192, Johnson: 147-148), Giddens-Held, 1987:6), adalah kelompok borjuis yang bermodalkan kekuasaan, kewenangan, dan permodalan. Kelompok ini memiliki kekuatan untuk ‘menghisap’ dan mengambil keuntungan ‘nilai lebih’ (meminjam terminologi Marx yang dikutip Duverger). Artinya, kelas borjuis berusaha mengeksploitasi kelas proletariat (baca: masyarakat korban degradasi lingkungan) melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Eksploitasi ini lambat laun akan menimbulkan kesadaran kolektif kelas proletar untuk bersatu dan menentang kelas borjuis.

Kebijakan pemerintah dalam memberi ruang kepada korporasi untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam berdampak terhadap lingkungan hidup. Martanto (2007) mencoba menggunakan pendekatan *environmental security* Homer-Dixon untuk menjelaskan hubungan antara perubahan-perubahan lingkungan dengan konflik kekerasan. Pertanyaan penting yang diajukan adalah apakah kelangkaan lingkungan dapat menghasilkan konflik kekerasan. Martanto (2007:180) merujuk penelitian Toronto Group dan Encop (*The Swiss-based Project on Environmental Conflict* yang berfokus pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Riset ini dilakukan di India, Bangladesh, Meksiko, Pakistan, Rwanda, Sinegal-Mauritania, dan Afrika Selatan. Dua penelitian ini menghasilkan bangunan teoretik *environmental security*.

Martanto melihat hubungan kausalitas antara variabel kelangkaan lingkungan dan konflik kekerasan ternyata sangat kompleks. Beberapa kasus yang diteliti Toronto Group menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antardua variabel ini harus melewati kondisi-kondisi sosial tertentu. Kelangkaan lingkungan tidak serta merta menghasilkan atau memicu konflik kekerasan. Ia harus berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya yang memiliki kekuatan untuk memicu konflik. Ada variabel antara yang menjembatani hubungan kausalitas kerusakan lingkungan dengan konflik kekerasan. Martanti menyebut variabel adalah adalah efek sosial, seperti migrasi, penghambatan produktivitas ekonomi akibat *resource captured*. Ada tiga hal yang menyebabkan kelangkaan lingkungan, yaitu penawaran, permintaan, dan struktur.

Selain efek sosial, dalam teori *inviromental scarcity*, ada konsep lain yang diperkenalkan, yaitu kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*). Kelangkaan ini terjadi ketika kejadian-peristiwa alam (*natural events*) dan faktor-faktor fisik lain yang berinteraksi dengan permintaan, penawaran, dan struktural. Interaksi ini menyebabkan adalah berkurangnya produktivitas lingkungan karena bencana dan eksploitasi berlebihan (*supply-induce*), meningkatnya permintaan atas sumber daya karena peningkatan konsumsi dan jumlah penduduk (*deman-induce*) dan ketidakadilan sumber daya (*structural induce*).

Tiga kondisi kelangkaan lingkungan terjadi ketika sumber daya alam menurun secara perlahan-lahan atau drastis akibat eksploitasi berlebihan. Ini menyebabkan sumber daya di bumi semakin menipis karena bertambahnya permintaan atas sumber daya alam, peningkatan konsumsi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, *structural-induced scarcity* disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, kekuatan ekonomi, atau ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya alam. Pada konteks ini, sebagian besar sumber daya terkonsentrasi atau dikuasai oleh kelompok kecil penduduk, sementara porsi terbesar

penduduk mengalami kekurangan. Ketiga kondisi kelangkaan sumber daya ini dapat terjadi pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) maupun sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resource*).

Fakta sosial di atas menggambarkan potensi konstruksi konflik yang terbentuk pada aras antarruang kekuasaan. Bebbington (1997) dan Luckham (1998) mengemukakan, terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial, dan sektor swasta. Konsep Bebbington ini kemudian diformulasikan oleh Dharmawan (2006:3) dengan skema konflik antarpemangku kekuasaan yang berlangsung dalam tiga bentuk, (1) warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial yang berhadapan-melawan negara dan sebaliknya, (2) Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial swasta dan sebaliknya, dan (3) konflik sosial yang berlangsung antara swasta melawan negara dan sebaliknya.

Jika dipetakan, sesungguhnya ada fenomena yang kerap terjadi dalam konflik-konflik yang melibatkan tiga pihak di atas. Ada kecenderungan terjadi pergeseran perilaku pada salah satu pemangku kepentingan dalam konflik-konflik dimaksud, meski kecenderungan-kecenderungan itu belum nampak ke permukaan (bersifat laten). Kecenderungan perilaku dimaksud adalah, jarang terjadi konflik-konflik yang melibatkan secara langsung pemerintah dengan swasta (korporasi). Ini karena ada ketergantungan kepentingan antar dua pihak baik secara institusional, maupun pada tingkat pejabat pengambil keputusan.

Fitriah (2002) berpendapat bahwa belum ada komitmen para penyelenggara pemerintahan di pusat untuk mentransfer kewenangannya ke daerah. Sebaliknya penyelenggara pemerintah di daerah berperilaku sebagai sebagai raja-raja kecil dengan mengambil kewenangan yang sebenarnya bukan lingkup kewenangannya. Daerah tidak mau menyadari adanya fungsi-fungsi yang memang melekat pada pemerintah pusat yang tidak mungkin dibagi ke daerah.

Dinamika konflik sosial antarruang kekuasaan berlangsung makin kompleks, ketika unsur-unsur pembentuk ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur sosial yang homogen. Di ruang kekuasaan negara, ada sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat laten maupun manifes. Contoh paling mudah terjadi adalah konflik yang dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara hierarkis antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Konflik tersebut lebih banyak mengambil bentuk konflik kewenangan. Bentuk konflik ini mengemuka sejak pengaturan pemerintahan desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi konsekuensi otonomi daerah. Konflik vertikal maupun horizontal antar-pemerintah, juga berlangsung antardepartemen sektoral di pemerintahan pusat, ataupun antarkabupaten dalam kebijakan tertentu.

Di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik yang tidak kalah intensifnya. Ruang kekuasaan itu menyebar atau ada di mana-mana (Siregar: 2022) yang dipergunakan oleh setiap pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya. Ini dipicu cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan oleh setiap pemangku kepentingan. Di ruang ini pula berlangsung konflik sosial yang melibatkan perbedaan identitas sosial komunal (*ethno-communal-conflict*) seperti ras, etnisitas, dan religiusitas.

Pada ruang kekuasaan swasta, konflik lebih banyak terjadi karena persaingan usaha makin ketat. Konflik juga bisa dipicu oleh kesalahan negara dalam mengambil kebijakan yang tidak memihak kepada kaum lemah. Misalnya, konflik antarkelompok masyarakat lingkaran tang

dengan pihak swasta multinasional/korporasi yang tidak mengakomodasi hak-hak warga masyarakat di kawasan lingkaran tambang. Kokohnya ruang kekuasaan swasta karena kokohnya afiliasi dengan penguasa, yang makin lama makin mengukuhkan korporasi sebagai superordinat dan menempatkan warga masyarakat lingkaran tambang sebagai subordinat.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah selalu berusaha menciptakan suasana yang menuju pada keteraturan sosial (*social order*) untuk menjaga keberlanjutan kepentingan politik ekonominya. Ini pula merupakan momen strategis bagi para elite politik yang punya afiliasi dengan pihak korporasi. Bagi para elite politik, keberadaan industri dan jalinan kerja sama dengan para pemilik modal sangat diperlukan terutama ketika para elite pemerintahan dan elite partai politik menjalankan fungsi elektoralnya. Ini adalah sebuah 'symbiosis mutualisme' karena dua pihak menjadi ini sebagai *the golden moment* untuk semakin mengokohkan eksistensi masing-masing pihak, meskipun ini merupakan tindakan 'abai' secara etis dan regulatif. Kiat-kiat yang digunakan seolah-olah mengatasnamakan kepentingan publik, yang membuat masyarakat atau rakyat terhipnotis untuk tunduk secara sukarela.

Dua macam eksplanasi tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam melihat dan mengatasi konflik ekologi dan ekonomi dalam industri pertambangan di Indonesia. Bagi eksplanasi ekologi, upaya melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi tetap diperlukan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana agar upaya tersebut tidak merusak lingkungan. Eksplanasi ekologi memberi tekanan penting pada hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Karena itu, konflik sosial yang terjadi tidak harus diartikan negatif, tetapi harus diletakkan sebagai bagian dari upaya meluruskan kembali beragam tindakan manusia supaya tidak merusak alam. Dengan kata lain, konflik harus diletakkan sebagai dasar untuk membangun konsensus. Tidak selamanya konflik sosial melahirkan disintegrasi. Konflik dapat melahirkan konsensus baru. Seperti yang dikemukakan Coser (Saifuddin: 1992), dalam keterjadiannya, konflik tidak selalu bersifat disfungsional.

## **KESIMPULAN**

Ada perbedaan sangat mendasar dalam logika kerja lingkungan dan logika kerja politik. Penelusuran sederhana lewat kosakata atau terminologi yang sudah memadai untuk mengungkap perbedaan diametral yang ada misalnya *collective gain*, *sustainable*, kerja sama dan masih banyak lagi kosakata lainnya adalah terminologi kunci dalam logika kerja lingkungan. Sementara itu, politik bercerita dalam terminologi yang lain, semisal *merebut kekuasaan*, *kelompok*, dan *kontestasi atau konflik*.

Hal-hal di atas mengungkapkan fakta bahwa politik dan lingkungan, terutama dalam konteks Indonesia adalah dua entitas yang saling meniadakan. Inilah yang harus secara dini disadari sebagai dasar untuk memikirkan secara serius apa yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang ramah lingkungan. Bagaimana mendamaikan logika kerja yang kontradiktif menjadi pekerjaan pertama dari politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama.

Perbedaan logika kerja antara ekologi dan politik semakin diperberat oleh lebarnya perbedaan imajinasi tentang lingkungan antaraktor. Sebagian aktor memahami lingkungan sebagai persoalan perbedaan imajinasi yang telah membawa para aktor pada pemisahan banyak isu lain, semisal kebersihan kota, selokan, sampah, air bersih, sanitasi, dan lain-lain sebagai bagian dari isu lingkungan. Lingkungan hanya hadir sebagai isu ketika efek destruktif telah menerpa manusia sebagai individu atau kelompok dalam bentuknya yang masif.

Paparan di atas menggambarkan adanya paradoks yang dihasilkan oleh interaksi manusia dengan lingkungan. Secara ideal, fungsi politik ekologi sebagai institusi adalah dengan mengela paradoks yang muncul sebagai akibat dari interaksi antara lingkungan dan manusia, baik sebagai individu maupun dalam makna sebagai kelompok menurut sistem kategori yang berbeda-beda pula, mulai dari manusia sebagai mahluk politik, ekonomi, maupun kultural.

Jika diringkas, maka ada paradoks antara kebutuhan jangka pendek yang harus didamaikan dengan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan terhadap efisiensi mikro individual aktor harus diperhitungkan di atas nilai *collective gain* makro sistem. Kebutuhan untuk menjangkau keuntungan maksimal dan keharusan meminimalisasi risiko. Kebutuhan untuk mendapatkan kepastian yang harus diperdamaikan dengan ketidakpastian. Semuanya merupakan produk wajar dari interaksi manusia dengan berbagai atribut lingkungan.

Di sinilah fungsi politik ekologi mencari jalan keluar yang bisa mendamaikan paradoks yang ada. Di satu sisi, ia menjadi instrumen kelembagaan yang mendamaikan paradoks, tetapi di lain sisi, politik ekologi harus memiliki kemampuan menghukum. Sayangnya hal ini tidak dimiliki oleh politik di Indonesia sebagai sebuah sistem. Politik Indonesia gagal menghukum mereka yang kuat. Pencemaran air sungai dari kegiatan penambangan oleh korporasi multinasional di Maluku Utara adalah kisah pilu yang menuturkan tentang ketidakberdayaan politik dalam membangun sistem kepatuhan berdasarkan mekanisme *punishment*.

Lebih tragis lagi, argumen-argumen pembenaran kerap menghiasi media-media pemerintah bahwa kegiatan eksploitasi oleh korporasi-korporasi multinasional belum mengidikasikan terjadinya degradasi lingkungan. Inilah paradoks-paradoks ekologi dan ekonomi dalam politik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Perry. 1977. *The Antinomies of Antonio Gramsci*. New Left Review 100: 5-124.
- Ashaf, Abdul Firman. 2004. *Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Giddens Sebagai Alternatif*. FISIP Universitas Lampung.
- Azuri, Muhammad Vieri. et al. 2021. *Reformulasi Pengaturan Anti Eco-Slapp dalam Konflik Pertambangan*. Jurnal Legislatif, 8(2).
- Basis. 2003. *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*. Salatiga. UKSW.
- Bebbington, A. 1997. *Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes*. Geographic Journal (163)2 182-197.
- Cernea, Michael M. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*. (Basilus Bengo Teku, Penerjemah). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. (Susetiawan, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya. (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Seminar PERAGI Pontianak 10--11 Januari 2006.
- Duverger, Maurice. 1989. *Sosiologi Politik*. (Daniel Dhakidae, penerjemah). Jakarta: Rajawali.
- Dwi Susilo, Rachmat K. 2012. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Femia, Joseph. 1975. *Hegemony and Conciousness in the Thought of Antonio Gramsci*. Political Studies 23 (1) 29-48.
- Giddens, Anthoni-Held, David. 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. (Veda R. Haviz, Penerjemah). Jakarta: Rajawali Press.
- Hadi, Suharto P. 2005. *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori, dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamilton, Tim & Sharma, Satish. 1996. *Power, Power Relations, and Opression: A Prespective for Balancing the Power Relations*. Peace Research 28(1) 21-41.
- Johnsons, Paule Doyle. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Robert M.Z. Lawang, Penerjemah). Jakarta: Gramedia.
- Kistanto, Nurdien H. (2003). *Dari Pemahaman ke Penyertaan dan Pemberdayaan: Suatu Perkembangan Metotologi dalam Kajian dan Tindakan di Bidang Sosial-Budaya*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Keraf, Sony A. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Keraf, Sony A. 2010. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lay, Coenelis. 2007. *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (11)2 153-286.
- Luckham, R. 1998. *Democratic Institutions and Politics in Context of Inequality, Poverty, and Conflict*. IDS Working Paper No. 104.
- Marfai, Muh Aris. 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martanto, Ucu. 2007. *Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Enviromental Security*. Jurnal Ilmu-Ilmu sosial. 11(2).
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. (Matheos Nalle, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ritzer, George. 1992. *Contemporary Sociological Theory*. Univesity of Maryland.
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. (Alimandan, Penerjemah). Jakarta: Prenada Media.
- Patria, Nesar & Arief, Adi. 2009. *Antonio Gramsci, Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifudin, Ahmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*.

- Jakarta: Rajawali.
- Siahaan, Verdinan Robertua. 2020. *Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: UKI Press.
- Sumaatmadja, H. Nursid. 2012. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, Budaya, dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Haryadi B. 2010. *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku: Pengantar ke Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siswanto, *et al.* 2010. *Etika Profesi Sanitarian dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjani, Moh. *et al.* 2008. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kepedulikan Dalam pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Srinivan, K & Kasturirangan, R. 2016. *Political Ecology, Development and Human Exceptionalism*. Geoforum. (75) 125-128.
- Trihastuti, Nanik. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Usman, Sunyoto. 2014. *Konflik Lingkungan: Makalah Diskusi di UMM Malang*.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) diakses dari <https://www.walhi.or.id>.